



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 56 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna memberikan stimulus kerja dan motivasi dalam melaksanakan tugas bagi para penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa (PLPBJ) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, perlu di berikan Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Dinas Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Pemberian Honorarium bagi Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dimaksud untuk meningkatkan gairah kerja.

Pasal 2

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemberian Honorarium bagi Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, diberikan setiap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Bagi Personal Penyelenggara Layanan Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa ternyata terjadi lelang ulang maka dapat diberikan Honorarium tambahan yang besarnya sama dengan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Honorarium tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi lelang ulang kesatu, dan apabila terjadi lelang ulang kedua dan seterusnya tidak diberikan Honorarium tambahan.

Pasal 4

Penugasan personal Penyelenggara Layanan Pengadaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan lelang dikukuhkan dengan Surat Tugas dari Ketua Pusat Layanan Pengadaan.

Pasal 5

Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan batas tertinggi.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2018

BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (BLPBJ)
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2018

1. Pengarah	Rp. 750.000,00/Paket
2. Ketua LPSE	Rp. 750.000,00/Paket
3. Sekretaris LPSE	Rp. 600.000,00/Paket
4. Admin Agency LPSE	Rp. 250.000,00/Paket
5. <i>Help desk</i>	Rp. 250.000,00/Paket
6. Verifikator	Rp. 250.000,00/Paket
7. Pengelola Jaringan LPSE	Rp. 200.000,00/Paket
8. Pengelola Teknis LPSE	Rp. 200.000,00/Paket
9. Ketua ULP/UKPBJ	Rp. 750.000,00/Paket
10. Sekretaris ULP/UKPBJ	Rp. 600.000,00/Paket
11. Koordinator Pembinaan dan Kompetensi	Rp. 600.000,00/Paket
12. Verifikasi Data Sertifikat PBJ	Rp. 250.000,00/Paket

A. Pokja Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

No	Range Paket (dalam Juta)	Ketua/Paket	Sekretaris/Paket	Anggota/Paket
1	1 s/d 200	-	-	-
2	201 s/d 500	Rp. 625.000,00	Rp. 582.500,00	Rp. 544.250,00
3	501 s/d 1.000	Rp. 710.000,00	Rp. 659.000,00	Rp. 613.100,00
4	1.001 s/d 2.500	Rp. 835.000,00	Rp. 771.500,00	Rp. 714.350,00
5	2.501 s/d 5.000	Rp. 960.000,00	Rp. 884.000,00	Rp. 815.600,00
6	5.001 s/d 10.000	Rp. 1.090.000,00	Rp. 1.001.000,00	Rp. 920.900,00
7	10.001 s/d 25.000	Rp. 1.260.000,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.058.600,00
8	25.001 s/d 50.000	Rp. 1.425.000,00	Rp. 1.302.500,00	Rp. 1.210.250,00
9	50.001 s/d 75.000	Rp. 1.585.000,00	Rp. 1.446.500,00	Rp. 1.321.850,00

B. Pokja Jasa Konsultansi

No	Range Paket (dalam juta)	Ketua/Paket	Sekretaris/Paket	Anggota/Paket
1	0 s/d 50	-	-	-
2	50 s/d 200	Rp. 470.000,00	Rp. 440.000,00	Rp. 410.000,00
3	201 s/d 500	Rp. 500.000,00	Rp. 470.000,00	Rp. 443.000,00
4	501 s/d 1.000	Rp. 530.000,00	Rp. 497.000,00	Rp. 467.300,00
5	1.001 s/d 2.500	Rp. 650.000,00	Rp. 605.000,00	Rp. 564.500,00
6	2.501 s/d 5.000	Rp. 770.000,00	Rp. 713.000,00	Rp. 661.700,00
7	5.001 s/d 10.000	Rp. 960.000,00	Rp. 884.000,00	Rp. 815.000,00
8	10.001 s/d 25.000	Rp. 1.140.000,00	Rp. 1.046.000,00	Rp. 961.000,00
9	25.001 s/d 50.000	Rp. 1.320.000,00	Rp. 1.208.000,00	Rp. 1.107.200,00

C. Pejabat Pengadaan Pembelian langsung (*e-purchasing*)

No	Banyaknya Paket Kegiatan	Pejabat pengadaan
1	1	Rp. 300.000,00
2	2	Rp. 350.000,00
3	3	Rp. 400.000,00

D. Pokja Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Konsultansi / Lainnya (Lelang Ulang)

No	Range Paket (dalam juta)	Ketua/Paket	Sekretaris/Paket	Anggota/Paket
1	1 s/d 200	-	-	-
2	201 s/d 500	Rp. 420.000,00	Rp. 398.000,00	Rp. 378.200,00
3	501 s/d 1.000	Rp. 455.000,00	Rp. 429.500,00	Rp. 406.550,00
4	1.001 s/d 2.500	Rp. 520.000,00	Rp. 488.000,00	Rp. 459.200,00
5	2.501 s/d 5.000	Rp. 580.000,00	Rp. 542.000,00	Rp. 507.800,00
6	5.001 s/d 10.000	Rp. 645.000,00	Rp. 600.500,00	Rp. 560.450,00
7	10.001 s/d 25.000	Rp. 830.000,00	Rp. 777.000,00	Rp. 729.300,00
8	25.001 s/d 50.000	Rp. 920.000,00	Rp. 858.000,00	Rp. 802.200,00

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI